

KULIAH
HUKUM KESEHATAN

Oleh

dr. Sofwan Dahlan, Sp.F (K)

Dr. dr. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.KF.

PENDAHULUAN

- 1. Agar masyarakat tertib & teratur diperlukan perangkat hukum yang akan mengatur seluruh sektor kehidupan; yaitu Ekuin, Polkam & Kesra.**
- 2. Masing-masing sektor tersebut diatas masih dapat dirinci lagi menjadi subsektor-subsektor.**
- 3. Salah satu subsektor terpenting adalah subsektor kesehatan, mengingat subsektor ini akan ikut menentukan keberhasilan sektor lainnya.**
- 4. Oleh sebab itu untuk subsektor ini perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola kehidupan di subsektor tersebut.**
- 5. Perangkat hukum tersebut adalah Hukum Kesehatan (Health Law).**

DEFINISI

Van Der Mijn :

Hukum kesehatan adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan; meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara.

Leenen :

Hukum kesehatan adalah keseluruhan aktifitas juridis beserta peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.

HUKUM KESEHATAN

Seperangkat kaidah yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan upaya di bidang kesehatan; meliputi kedokteran, keperawatan dan kebidanan, makanan dan minuman, rumah sakit, lingkungan hidup, lingkungan kerja, dan lain-lain yang terkait dengan upaya kesehatan.

HUKUM KEDOKTERAN

Bagian dari hukum kesehatan yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan amalan perobatan (law regulating the practice of medicine).

HUKUM KEPERAWATAN

Bagian dari hukum kesehatan yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan amalan keperawatan.

HAKEKAT

Pada hakekatnya studi Hukum Kesehatan, Hukum Kedokteran, Hukum Keperawatan dan lain sebagainya merupakan studi tentang penerapan hukum administrasi negara, hukum perdata serta hukum pidana di lapangan kesehatan dan kedokteran.

LATAR BELAKANG

Latar belakang perlunya dikembangkannya hukum kesehatan sebagai spesialisasi ilmu hukum menurut Leenen adalah:

1. Adanya kemajuan ilmu dan teknologi di bidang kedokteran yang semakin memperlihatkan adanya bentuk intervensi sehingga dapat mempengaruhi integritas manusia.
2. Berubahnya dunia kedokteran menjadi semakin birokratis sehingga mengakibatkan hubungan personal semakin menurun.
3. Semakin diterimanya gagasan mengenai hak asasi manusia (termasuk hak menentukan nasib sendiri) sebagai landasan bagi kebijakan hukum dan sosial.

MOTIF

Motif pembentukan UU di Bidang Kesehatan menurut Van Der Mijl didorong oleh adanya kebutuhan sbb:

- 1. Pengaturan pemberian jasa keahlian.**
- 2. Tingkat kualitas keahlian tenaga kesehatan.**
- 3. Keterarahan.**
- 4. Pengendalian biaya.**
- 5. Kebebasan masyarakat menentukan kepentingannya serta identifikasi kewajiban pemerintah.**
- 6. Perlindungan hukum bagi pasien.**
- 7. Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.**
- 8. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga.**
- 9. Perlindungan bagi kepentingan umum.**

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup hukum kesehatan tergantung dari pengertian yuridis tentang “sehat”.

UU Kesehatan mendefinisikan sehat sebagai “keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dengan definisi yuridis seperti tersebut diatas maka ruang lingkup meliputi berbagai aspek, mis:

- a. Kesehatan masyarakat.**
- b. Kesehatan kerja.**
- c. Kesehatan lingkungan.**
- d. Kesehatan jiwa.**
- e. Kedokteran.**
- f. Keperawatan.**
- g. Dan lain-lain.**

FUNGSI HUKUM

Hukum merupakan kaidah sosial yang diperlukan di dalam masyarakat untuk:

- 1. Menciptakan kedamaian.**
- 2. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam dalam masyarakat.**
- 3. Social engineering (merekayasa masyarakat).**

FUNGSI HUKUM KESEHATAN

Secara umum fungsi hukum kesehatan adalah sama seperti tersebut diatas.


Tetapi secara khusus atau spesifik adalah mengatur pola kehidupan di subsektor kesehatan.

SUMBER HUKUM KESEHATAN & KEDOKTERAN

Sumber hukum kesehatan dan hukum kedokteran meliputi:

- 1. Sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat (binding authority), misalnya:**
 - a. Peraturan perundang-undangan.**
 - b. Yurisprudensi.**
 - c. Traktat.**
 - d. Konvensi.**

- 2. Sumber hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat (non-binding authority atau persuasive authority), misalnya:**
 - a. Doktrin.**
 - b. Konsensus dan lain-lain.**





KULIAH
UNDANG-UNDANG
KESEHATAN

Oleh

Dr. dr. Setyo Trisnadi, S.H., Sp.KF.

LATAR BELAKANG

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap warga dari ancaman (termasuk ancaman penyakit) dan memajukan kesejahteraan.

Dalam rangka itu perlu dilakukan pembangunan kesehatan yang meliputi semua segi kehidupan (baik fisik, mental maupun sosial ekonomi) dengan meletakkan peran pemerintah dan masyarakat yang sama besar dan sama penting.

Meningkatnya taraf hidup masyarakat dewasa ini pasti akan mempengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana; baik jumlah maupun mutunya.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi upaya meningkatkan, mengarahkan dan memberikan landasan pembangunan di bidang kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis agar dapat menjangkau dan mengantisipasi perkembangan.

SITUASI SEBELUM TH. 1992 :

Diversifikasi UU, yaitu tersebar dimana-mana, a.l.:

1. Di UU Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Di UU lainnya (UU Tenaga Kesehatan, UU Farmasi, UU Kesehatan Jiwa, dll).
3. Ada ide unifikasi (disatukan menjadi UU Kesehatan).

SITUASI PADA TH. 1992 :

1. Unifikasi terlaksana (UU Kesehatan No. 23 th 1992).
2. Pemerintah hanya berhasil membuat 6 buah PP dari sekitar 29 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan.

SITUASI SESUDAH TH. 2004 :

Diversifikasi kembali, yang ditandai oleh:

- a. Diberlakukannya UUPK Th. 2004
- b. Direncanakannya UU Keperawatan, UURS dll.

TUJUAN UU KESEHATAN

Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

ASAS UU KESEHATAN

- 1. Asas prikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.**
- 2. Asas manfaat.**
- 3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan.**
- 4. Asas adil dan merata.**
- 5. Asas perikemanusiaan dalam keseimbangan.**
- 6. Asas kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri**

HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap UU pasti mengatur hak dan kewajiban, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi warga negara.

Pasal 4 UU Kesehatan:

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 5 UU Kesehatan:

Setiap orang berkewajiban ikut serta dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya.

TUGAS & TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

- 1. Mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.**
- 2. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat.**
- 3. Menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial.**
- 4. Bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.**

UPAYA KESEHATAN

Upaya kesehatan meliputi:

- 1. Upaya promotif (meningkatkan kesehatan).**
- 2. Upaya kuratif (menyembuhkan penyakit).**
- 3. Upaya preventif (mencegah penyakit).**
- 4. Upaya rehabilitatif (pemulihan kesehatan).**

Upaya tsb diselenggarakan melalui kegiatan:

- 1. Kesehatan keluarga.**
- 2. Perbaikan gizi.**
- 3. Pengamanan makanan dan minuman.**
- 4. Kesehatan lingkungan.**
- 5. Kesehatan kerja.**
- 6. Kesehatan jiwa.**

(Lanjutan)

- 7. Pemberantasan penyakit.**
- 8. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.**
- 9. Penyuluhan kesehatan masyarakat.**
- 10. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan.**
- 11. Pengamanan zat adiktif.**
- 12. Kesehatan sekolah.**
- 13. Pengobatan tradisional.**
- 14. Kesehatan matra.**

PENYEMBUHAN PENYAKIT

Ruang lingkup hukum kesehatan tergantung dari pengertian yuridis tentang “sehat”.

UU Kesehatan mendefinisikan sehat sebagai “keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dengan definisi yuridis seperti tersebut diatas maka ruang lingkup meliputi berbagai aspek, mis:

- a. Kesehatan masyarakat.**
- b. Kesehatan kerja.**
- c. Kesehatan lingkungan.**
- d. Kesehatan jiwa.**
- e. Kedokteran.**
- f. Keperawatan.**
- g. Dan lain lain**

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup hukum kesehatan tergantung dari pengertian yuridis tentang “sehat”.

UU Kesehatan mendefinisikan sehat sebagai “keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Dengan definisi yuridis seperti tersebut diatas maka ruang lingkup meliputi berbagai aspek, mis:

- a. Kesehatan masyarakat.**
- b. Kesehatan kerja.**
- c. Kesehatan lingkungan.**
- d. Kesehatan jiwa.**
- e. Kedokteran.**
- f. Keperawatan.**
- g. Dan lain-lain.**